



PENETAPAN

Nomor 908/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Hengky Arta Wijaya Bin Suprpto, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kangkung No. 21, Rt. 015 Rw.006 Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**

Monihca Alfianti Binti Rasmono, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kangkung No. 21, Rt. 015 Rw.006 Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kristina Silaen, S.H., Advokat yang berkantor di Ks Law Office Jalan Rm Harsono Dalam No 4a Rt 04 Rw 07, Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2374/SK/11/2023. Tanggal 24 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.JS



- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 24 November 2023 dengan register perkara Nomor 908/Pdt.P/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 November 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di wilayah kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, sebagai munakih (yang menikahkan) adalah Bpk. Tinggaludin dengan wali nikah yang bernama Bpk. Rasmono selaku ayah kandung dari Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bpk. Tugiman dan Bpk. Giyarto, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1gram dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Grogol Petamburan karena Pemohon I belum cukup umur;
2. Bahwa, pada saat dilaksanakannya pernikahan tersebut, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Gadis;
3. Bahwa, setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan biologis selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **JESSICA MICHAELA WIJAYA**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2021;
4. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 10 Juli 2022 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 307/022/VII/2022 tertanggal 10 Juli 2022 dengan wali nikah Bpk. Rasmono, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bpk. Tugiman dan Bpk. Giyarto, dan dengan mahar berupa gelang emas sebesar 4 gram dibayar tunai;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.JS



5. Bahwa, ketika melakukan pengurusan dokumen Akta Kelahiran anak yang bernama **JESSICA MICHAELA WIJAYA**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2021, Para Pemohon mendapatkan kesulitan karena pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3174-LT-08092022-0144 hanya mencantumkan nama Pemohon II sebagai orang tua :

6. Bahwa untuk mencantumkan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meminta surat/penetapan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, agar dapat dijadikan alas/dasar Akta Kelahiran dari anak tersebut dan memiliki kepastian hukum ;

7. Bahwa, agar terciptanya pelaksanaan hak dan kewajiban Para Pemohon terhadap anaknya sesuai UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.*", maka menurut UU nomor 23 tahun 2002 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "*setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.*", oleh karena itu, sudah sepatutnya Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak agar anak tersebut terpenuhi hak dan kewajibannya oleh Para Pemohon dan terlindungi oleh hukum.

8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini, untuk menerima permohonan ini dan untuk selanjutnya memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, anak yang bernama Jessica Michaela Wijaya, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2021, adalah anak

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.JS



sah dari Pemohon I (Hengky Arta Wijaya Bin Suprpto) Dan Pemohon II (Monihca Alfianti Binti Rasmono);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
4. Mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya mengalami perubahan pada petitum bahwa, petitum nomor nomor 2.2 dinyatakan dicabut oleh Para Pemohon yang tidak mengubah maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174052602000004 atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173025208990001 atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 307/022/VII/2022 tertanggal 10 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Jessica Michaela Wijaya,, Nomor 3174-LT-08092022-0144 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.JS



dan diparaf serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I Nomor 3174050908220040 tanggal 8 September 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5

6. Fotokopi surat Pernyataan Telah Menikah tanggal 24 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.6

7. Fotokopi Foto sewaktu terjadi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Menikah tanggal 24 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.7

Saksi-saksi :

1. **Rasmono Bi Ca adi.**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Rawa Kepung Ujung No.11 RT.002 RW.013 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pada tanggal 24 November 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di wilayah kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;
- Bahwa ketika menikah tersebut status Pemohon I perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 (dua) orang anak bernama Jessica Michaela Wijaya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesusuan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.JS



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 10 Juli 2022 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 307/022/VII/2022 tertanggal 10 Juli 2022 dengan wali nikah Bpk. Rasmono, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bpk. Tugiman dan Bpk. Giyarto, dan dengan mahar berupa gelang emas sebesar 4 gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar Pembuatan Akta Kelahiran anak dan syarat administrasi lainnya;

2. Tugiman Bin Kasan Rejo. teman, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Cidodol RT.013 RW.006 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pada tanggal 24 November 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di wilayah kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;
- Bahwa ketika menikah tersebut status Pemohon I perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 (dua) orang anak bernama Jessica Michaela Wijaya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 10 Juli 2022 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat,

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.JS



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 307/022/VII/2022 tertanggal 10 Juli 2022 dengan wali nikah Bpk. Rasmono, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bpk. Tugiman dan Bpk. Giyarto, dan dengan mahar berupa gelang emas sebesar 4 gram dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar Pembuatan Akta Kelahiran anak dan syarat administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk sepenuhnya pada segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon saat ini anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya, berada dalam asuhan Para Pemohon, sehingga berdasarkan KMA RI Nomor KMA/032/SAKSI/ IV/2006 tanggal 04 April 2006, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 November 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di wilayah kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, sebagai munakih (yang menikahkan) adalah Bpk. Tinggaludin dengan wali nikah yang bernama Bpk. Rasmono selaku ayah kandung dari Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bpk. Tugiman dan Bpk. Giyarto, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1gram dibayar tunai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 November 2018 tersebut, telah lahir seorang anak bernama Jessica Michaela Wijaya, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2021;
- Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 10 Juli 2022 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 307/022/VII/2022 tertanggal 10 Juli 2022 dengan wali nikah Bpk. Rasmono, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bpk. Tugiman dan Bpk. Giyarto, dan dengan mahar berupa gelang emas sebesar 4 gram dibayar tunai;;
- Bahwa, adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembuatan akta kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan anak tersebut lahir sebelum buku nikah dikeluarkan
- Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak yang bernama Jessica Michaela Wijaya, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2021 tersebut ditetapkan sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II dari hasil pernikahan sirri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.7) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 berupa fotokopi dari asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 11

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan alat bukti tersebut merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR., oleh karena itu alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Surahman Bin Parmin dan Supatmin Binti Suyono, dimana kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai agama yang dianutnya, diperiksa seorang demi seorang di persidangan, keterangan keduanya saling berhubungan satu sama lain berkenaan dengan dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon di dalam surat permohonannya, sehingga Para saksi telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 144, 147 dan Pasal 171 (1) dan 172 HIR, oleh karena kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide pasal 1 ayat 1 dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, pada tanggal 24 September 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:1406/115/X/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2023 07/022/VII/2022 tertanggal 10 Juli 2022 0;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II Akta Kelahiran an. Jessica Michaela Wijaya,, Nomor 3174-LT-08092022-0144 hanya tercatat sebagai anak para Pemohon pada lembar Keterangan Kelahiran;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa Para Pemohon berkeluarga dan merupakan warga Kelurahan Gerogol Selatan Agung Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan Gerogol Selatan Agung Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta selatan; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat (P.1 sampai dengan P.7) dan keterangan-keterangan dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

A. Bahwa pada tanggal pada tanggal 24 November 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di wilayah kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, sebagai munakih (yang menikahkan) adalah Bpk. Tinggaludin dengan wali nikah yang bernama Bpk. Rasmono selaku ayah kandung dari Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bpk. Tugiman dan Bpk. Giyarto, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1gram dibayar tunai, namun pernikahannya tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

B. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 November 2018 tersebut, telah lahir seorang anak bernama Jessica Michaela Wijaya, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2021, namun tidak segera dicatat pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

C. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 10 Juli 2022 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 307/022/VII/2022 tertanggal 10 Juli 2022 dengan wali nikah Bpk. Rasmono, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bpk. Tugiman dan Bpk. Giyarto, dan dengan mahar berupa

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.JS



gelang emas sebesar 4 gram dibayar tunai namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembuatan akta kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan anak tersebut lahir sebelum buku nikah dikeluarkan;

D. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak yang bernama Jessica Michaela Wijaya, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2021 tersebut ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II dari hasil pernikahan sirri;

E. Bahwa dua anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Jessica Michaela Wijaya, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2021 tidak tercatat sebagai anak Pemohon I pada Surat Keterangan lahir, melainkan hanya tercatat sebagai anak dari Pemohon II saja, selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, oleh karena seorang anak yang bernama Syarifah Seha adalah lahir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang perkawinannya pada tanggal 24 November 2018 tersebut belum disahkan secara hukum dan juga tidak tercatat, sehingga anak tersebut adalah merupakan anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang (Kantor Urusan Agama), secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum, adalah merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa orang tua yang pertama dan utama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), artinya kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, anak dimaksud adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf (a) KHI);

Menimbang, bahwa banyak Pasal yang mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya seperti ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU. RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 98 Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menentukan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 20 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang dilahirkan oleh Pemohon II tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan dengan ketentuan memiliki hubungan keperdataan yang terbatas sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Pasal 90 dan Pasal 91 UU. RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama: Jessica Michaela Wijaya, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2021, adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Atun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Atun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp. 0.000,00
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 135.000,00**

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)